



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 1475 Nangroe
E-Mail : dandik@acehtamiang.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 421.9 / D.2 / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUTRA TAMIANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** :
- Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat;
 - Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat perlu Pengembangan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUTRA TAMIANG, Nomor : 11/PKBM-PTG/2017 Tanggal 19 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional. Maka dengan ini dapat diberikan Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan :

1. Pedoman Standar dan Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Proposal dari Bapak Nastain, S.T selaku Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUTRA TAMIANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : PKBM PUTRA TAMIANG

Jenis Pendidikan : - Pendidikan Kesetaraan
 - Bengkel Las
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - Peternakan
 - Batik
 - Komputer

Rumpun Pendidikan : Satuan Pendidikan Non Formal

Nama Pimpinan Lembaga : NASTAIN, S.T

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bandar Khalifah, Kec. Bendahara,
 Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua : Izin Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seperti tersebut pada Diktum pertama keputusan ini berlaku selama 2(dua) Tahun, terhitung dari tanggal dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ketiga

Pemangku Izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup Program Pendidikan Non Formal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat memenuh fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Lembaga PKBM yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan PKBM sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyalahgunakan izin maka diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin PKBM.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan yang lain secara tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU
PADA TANGGAL : 8 Januari 2018

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang.



Drs. IKHWANUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19601128 198603 1 003

Tembusan :

1. Ditjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.